



DEPARTEMEN AGAMA R.I

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : B.II/3/6884

MENTERI AGAMA

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor : Dj.I/Dt.I/Kp.07.6/B.II/04/2009 tanggal 28 Januari 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo.UU Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Jo.PP Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP Nomor 8 Tahun 2009;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006 Jo PMA No 31 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor : AI-13018006908 tanggal 23 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil,

N a m a

Tempat / Tanggal Lahir

N I P / SERI KARPEG

Pendidikan terakhir

Pangkat / Gol.Ruang lama / tmt

Jabatan

Unit Kerja

Dra. SOHRAH, M.Ag

Gowa, 21 Januari 1961

150252108 / F. 333168

S2

Pembina / IV/a / 1 April 2004

Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Tafsir

UIN Alauddin Makassar

terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dinaikkan dalam pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b jabatan Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Tafsir, angka kredit 623,50 Kum dengan masa kerja 17 tahun 1 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.473.100,- (dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009

An. MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



YANI HADIYANTO
NIP. 19600904 198803 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
5. Rektor UIN Alauddin Makassar;
6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Departemen Agama Jakarta;
7. Dekan UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN Makassar;
9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Makassar.